



Towards
World Class University

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

2024

STANDAR SPMI

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

www.bpm.unicimi.ac.id
bpm@unicimi.ac.id

	UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA Jl. Ngeksigondo No. 60, Kotagede, Yogyakarta www.unicimi.ac.id	KODE : 03.BPM.22.1
		Tanggal : 1 Desember 2024
STANDAR SPMI UNICIMI		Revisi : 2
		Halaman : 1-49

STANDAR SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)





YAYASAN CENDEKIA MITRA INDONESIA
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

Jalan Ngeksigondo No.60, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. 55172
Telp : 0274-4291163 | surel : info@unicimi.ac.id | www.unicimi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 164/I/G/XII/2024

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Cendekia Mitra Indonesia dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cendekia Mitra Indonesia;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA.**
- Pertama : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang meliputi Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, dan Pedoman IKU IKT.
- Kedua : Dokumen ini merupakan revisi kedua dari Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2024

Rektor,



Hari Kurniawan, SE, M.M

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1.	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran	3
C. Tujuan	3
BAB 2.	5
STANDAR PENDIDIKAN	5
A. Standar Luaran Pendidikan	5
B. Standar Proses Pendidikan	9
C. Standar Masukan Pendidikan	15
BAB 3.	22
STANDAR PENELITIAN	22
A. Standar Luaran Penelitian	22
B. Standar Proses Penelitian	25
C. Standar Masukan Penelitian	30
BAB 4.	33
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	33
A. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	33
B. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	36
C. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat	40
BAB 5.	43
STANDAR VISI DAN MISI	43
BAB 6.	46
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	46

BAB 1.

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan dalam pengumpulan pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

SPMI merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.



Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Untuk mampu menjadi universitas yang berbudaya mutu, Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Menurut Pasal 1 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar mutu di yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan
- b. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- b. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi
- c. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi
- d. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal
- f. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan Standar Mutu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Universitas Cendekia Mitra Indonesia ini ditujukan bagi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Fakultas, dan Program Studi, serta unit-unit di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.



C. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar Mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk semua strata program pendidikan (Sarjana dan Magister) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, program pascasarjana, dan program studi, dan seluruh sivitas akademika di Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pengajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

BAB 2. STANDAR PENDIDIKAN

A. Standar Luaran Pendidikan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.

- a. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Capaian pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi pada kompetensi lulusan.
- d. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

3. Rasional Standar

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan harus dirumuskan sebaik mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (*stakeholder*). Untuk itu diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran, serta kesesuaian bidang ilmu dosen	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya rumusan kompetensi lulusan Program studi yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam <i>learning outcomes</i> b. Kompetensi utama lulusan program studi mengacu pada asosiasi program studi sejenis dan ciri khas universitas c. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup kompetensi penguasaan IPTEK, kecakapan umum,

	<p>pengetahuan dan keterampilan industri, kemampuan intelektual</p> <p>d. Tersedianya kurikulum program studi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi</p> <p>e. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 14 semester.</p> <p>f. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S2 maksimal 8 semester.</p> <p>g. Jumlah lulusan tepat waktu minimal 70 %</p> <p>h. Rata-rata IPK lulusan S1 minimal 3,00</p> <p>i. Rata-rata IPK lulusan S2 minimal 3,25</p> <p>j. Jumlah SKS S1 minimal 144 SKS</p> <p>k. Jumlah SKS S2 minimal 54 SKS</p> <p>l. Masa tunggu rata rata lulusan mendapat pekerjaan pertama adalah 0-6 bulan</p> <p>m. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan sesuai dengan program studi 80%</p> <p>n. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penerapan metode pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mata kuliah rata rata baik</p> <p>o. Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana prasarana pembelajaran rata rata baik</p>
--	---

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<p>a. Wakil Rektor I</p> <p>b. Dekan</p> <p>c. Ketua Program Studi</p> <p>d. Direktorat Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi</p> <p>e. Direktorat Kemahasiswaan, Admisi, Pengembangan Karir & Alumni</p>

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<p>a. Rumusan Standar Luaran Pendidikan dikaji oleh senat sebelum diusulkan untuk ditetapkan.</p> <p>b. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan pemberlakuan Standar Luaran Pendidikan sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan perumusan kompetensi lulusan setiap program studi</p>

- c. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik
- d. Ketua Program Studi menjelaskan pada mahasiswa pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan RPS di program studi masing-masing
- e. Direktorat Kemahasiswaan, Admisi, Pengembangan Karir & Alumni bersama Program Studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada stakeholder dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan kurikulum dan perangkat pembelajaran
- f. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir
- g. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuesioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*
- h. Ketua Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan
- i. Dosen pembimbing akademik (DPA) menjelaskan tentang persyaratan nilai minimal untuk kelulusan serta hal lain yang bisa mendukung kelulusan tepat waktu



7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Akademik
- b. Kurikulum/RPS
- c. KRS
- d. KHS
- e. Kalender Akademik
- f. Dokumen *Tracer Study*

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia

B. Standar Proses Pendidikan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar proses pendidikan merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- d. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- e. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- f. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Rasional Standar

Standar Proses Pendidikan adalah standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator
Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku, menentukan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi dosen serta membuat jadwal kuliah dan jadwal ujian setiap semesternya	<ol style="list-style-type: none">a. Kesesuaian antara materi pembelajaran pada setiap pertemuan dengan RPSb. Seluruh mata kuliah sudah ada silabus, SAP dan kontrak kuliahc. Jumlah mata kuliah dengan tingkat kehadiran mahasiswa 75%

	<ul style="list-style-type: none"> d. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 16 pertemuan e. Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, jadwal ujian setiap semester, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan f. Proses perkuliahan harus dua arah yang dengan adanya hasil evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran g. Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa h. Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh dosen serta disahkan oleh Ketua Program Studi di setiap akhir semester i. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan. j. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi k. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali
--	---

Standar Penilaian

<p>Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian atas pembelajaran mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampu</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam rencana penilaian perkuliahan. b. Penilaian belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif c. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa. d. Dosen melakukan penilaian pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran dosen
--	--

	e. Dosen melakukan penilaian melalui langkah penyiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, penetapan umpan balik, serta pendokumentasian penilaian
--	--

Standar Pengelolaan

Program studi melakukan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen rencana strategis/pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat c. Program studi membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. secara berkala tiap akhir semester d. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi e. Adanya tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan yang dihasilkan
Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Beban kerja mengajar dosen, SK Penugasan Dosen dan jadwal perkuliahan didistribusikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester yang bersangkutan c. Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab telah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan d. Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Rektor tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah 2. Jadwal perkuliahan 3. Berita acara perkuliahan dosen dan presensi kehadiran mahasiswa
--	--

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor I b. Dekan c. Ketua Program Studi d. Unit Penjaminan Mutu Fakultas e. Unit Penjaminan Mutu Universitas
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Mitra Indonesia menetapkan Standar Proses Pendidikan b. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pendidikan di setiap program studi di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia c. Tim SPMI melaksanakan monev/audit secara berkala dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi d. Peningkatan pemahaman terhadap kurikulum melalui lokakarya e. Rektor menetapkan kurikulum Universitas untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan kurikulum di tingkat Fakultas maupun program studi.

7. Dokumen Terkait



<ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman Kurikulum UNICIMI b. SK tim pengembangan kurikulum c. Struktur kurikulum semua program studi d. SK kurikulum masing-masing program studi yang ditetapkan oleh Rektor
--

8. Referensi

<ol style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia

C. Standar Masukan Pendidikan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar masukan pendidikan merupakan kriteria minimal dalam perguruan tinggi yang berkaitan dengan akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian, penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi
- c. Pembelajaran adalah kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- d. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.
- e. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan.
- f. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus diikuti oleh dosen dan semua mahasiswa selama perkuliahan
- h. Kuliah tatap muka terjadwal adalah kuliah tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar ceramah atau diskusi.
- i. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu

3. Rasional Standar

Standar Masukan Pendidikan dirancang untuk memastikan bahwa seluruh elemen masukan yang mendukung pelaksanaan proses pendidikan di perguruan tinggi memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Standar ini disusun berdasarkan amanat Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya penyediaan masukan pendidikan yang berkualitas sebagai landasan utama dalam mencapai tujuan Tridharma Perguruan Tinggi.

Standar Masukan Pendidikan bertujuan untuk:

1. Memastikan Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Jumlah, kualifikasi, dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang bermutu.
2. Menyediakan Mahasiswa yang Potensial: Seleksi mahasiswa dengan memperhatikan kualitas akademik, motivasi belajar, dan kesetaraan akses.

3. Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Infrastruktur fisik dan digital, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pendukung pembelajaran yang memadai dan sesuai standar.
4. Menyediakan Kurikulum yang Relevan: Kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja.
5. Mendukung Ketersediaan Sumber Pembiayaan: Pendanaan yang memadai, terencana, dan berkelanjutan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan institusi.
6. Menjamin Akses terhadap Sumber Belajar: Penyediaan bahan ajar, jurnal ilmiah, basis data digital, dan sumber pembelajaran lain yang mendukung proses pendidikan.

Rasional ini menegaskan pentingnya keselarasan dan keterpaduan antara semua elemen masukan sebagai dasar untuk melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas. Masukan pendidikan yang optimal memungkinkan perguruan tinggi menghasilkan luaran pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan nasional maupun global.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Standar Isi

Pernyataan Standar	Indikator
<p>Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum di Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Terdapat dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian c. pembelajaran yang disusun oleh program studi Universitas Cendekia Mitra Indonesia d. Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya e. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal f. Tersedianya matriks mata kuliah dan penyusunan kurikulum. g. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah h. Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobot. i. Terdapat dokumen <i>tracer study</i> dan FGD.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

<p>Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen. b. Dosen tetap sesuai bidang prodi S1 minimal 5 (lima) orang dengan kualifikasi minimal pendidikan S2 c. Dosen tetap sesuai bidang prodi S2 minimal 5 (lima) orang dengan kualifikasi minimal pendidikan S3 d. Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi e. Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan nonformal untuk meningkatkan kompetensinya f. Adanya skala prioritas di setiap prodi untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya g. Adanya skala prioritas di tingkat Universitas Cendekia Mitra Indonesia dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
<p>Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dan pelayanan kemahasiswaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kependidikan b. Adanya copy ijazah dan transkrip nilai tenaga kependidikan di program studi c. Adanya syarat pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia d. Adanya program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Cendekia Mitra Indonesia
<p>Program studi melakukan monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan serta hasil monev ditindaklanjuti</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta konsistensi pelaksanaannya b. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik

	<ul style="list-style-type: none"> c. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik d. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan ditindaklanjuti
--	--

Standar Sarana dan Prasarana

<p>Program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, serta semua ruang kuliah dan laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran b. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berkualitas c. Tersedianya ruang kelas yang memenuhi syarat d. Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai bidang studi e. Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan f. Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan g. Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala h. Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang baik
--	--

Standar Pembiayaan

<p>Program studi melakukan program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya skala prioritas bagi dosen yang akan melanjutkan pendidikan b. Adanya program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis, laboran, pustakawan dan programmer c. Adanya pelaksanaan seminar/workshop setiap 1 tahun sekali
<p>Program studi menyusun kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Program studi menyusun satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan b. Program studi menyusun besar biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

<p>rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>c. Program studi menyusun biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d. Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi</p>
<p>Universitas Cendekia Mitra Indonesia menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain</p>	<p>a. Terdokumentasi dengan baik RAPB setiap tahun yang mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan</p> <p>b. Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dan terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p> <p>c. Program studi secara otonomi menyusun perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana sebagai bagian dari kegiatan perencanaan kegiatan dan penganggaran Universitas Cendekia Mitra Indonesia</p>

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<p>a. Wakil Rektor I</p> <p>b. Dekan</p> <p>c. Ketua Program Studi</p> <p>d. Unit Penjaminan Mutu Fakultas</p> <p>e. Unit Penjaminan Mutu Universitas</p>

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<p>a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar masukan pendidikan</p> <p>b. Program Studi melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar masukan pendidikan</p> <p>c. Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan unit kerja terkait melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar masukan pendidikan</p> <p>d. Kaprodi bersama-sama dosen prodi dan dosen pembimbing akademik memberikan motivasi dan penyadaran kepada mahasiswa untuk berkonsentrasi dalam menempuh perkuliahan</p>
--

7. Dokumen Terkait



- a. Peraturan Akademik
- b. Pedoman Kurikulum
- c. Struktur kurikulum semua program studi di lingkungan UNICIMI
- d. SK kurikulum masing-masing program studi yang ditetapkan oleh Rektor

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia

BAB 3. STANDAR PENELITIAN

A. Standar Luaran Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.

- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian
- b. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

3. Rasional Standar

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Peneliti Universitas Cendekia Mitra Indonesia wajib menyebarkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB) b. Hasil penelitian diseminarkan pada tingkat lokal, nasional atau internasional c. Hasil penelitian diseminarkan pada tingkat lokal, nasional atau internasional
LPPM harus memiliki arah hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa b. Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan, program studi, dan dosen
Hasil kegiatan penelitian harus menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	
--	--

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">a. Dosen/penelitib. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
|---|

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar luaran penelitianb. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosenc. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasionald. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop.e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampinganf. Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia |
|---|



7. Dokumen Terkait

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Induk Penelitian UNICIMIb. Panduan Penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesiac. pedoman pembuatan ajuan proposal, laporan kemajuan dan laporan penelitiand. Surat Tugas Penelitiane. Proposal Penelitianf. Laporan Kemajuang. Laporan Akhir Penelitianh. MoU penelitian dengan pihak eksternali. Sertifikat HKI |
|--|

8. Referensi

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalb. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggid. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggie. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesiaf. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesiag. Panduan Penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia |
|--|

B. Standar Proses Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- c. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- d. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

3. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan Universitas Cendekia Mitra Indonesia diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Penelitian terdiri atas penelitian dasar dan penelitian terapan serta LPPM membuat Roadmap Penelitian sebagai dasar kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya penelitian dasar dan penelitian terapanb. Penelitian sesuai dengan roadmap penelitian
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, dosen harus mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya pedoman/aturan pelaksanaan penelitian di LPPMb. Adanya SOP pelaksanaan penelitian di LPPM
LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun

	<ul style="list-style-type: none"> b. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun
<p>Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus membuat tugas akhir, dapat berupa penelitian seperti skripsi atau tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya dalam rangka menyelesaikan studi, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Cendekia Mitra Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana, dan pascasarjana b. Adanya dokumen tugas akhir dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> di program studi
<p>Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodik</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitian b. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian
<p>Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, serta ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya instrumen penilaian atau seminar proposal tugas akhir b. Adanya dokumen panduan tugas akhir mahasiswa c. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
<p>Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif b. Adanya konsistensi dan kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Universitas Cendekia Mitra Indonesia c. Tersedia dan tersosialisasikannya Panduan Penelitian kepada seluruh peneliti di Universitas Cendekia Mitra Indonesia
<p>Universitas Cendekia Mitra Indonesia mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian dosen dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok dan sesuai dengan bidang ilmu yang ada di Universitas Cendekia Mitra Mitra Indonesia b. Adanya kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> i. Mahasiswa: Penelitian yang sesuai dengan keahlian dan tema payung dari dosen pembimbingnya penelitian yang telah ditentukan sebelumnya ii. Mahasiswa: dapat menyelesaikan penelitian dan masa studi tepat waktu
LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia membuat panduan pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Tersedianya Panduan Penelitian pada setiap tahun anggaran c. Adanya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengelolaan penelitian d. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan e. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dari tahun ke tahun. f. Adanya pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti g. Adanya kerjasama penelitian dengan pihak ketiga

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen/peneliti b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar Proses Penelitian b. LPPM melaksanakan sosialisasi standar kepada dosen c. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana penelitian d. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat e. Mendorong peneliti untuk senantiasa membuat penelitian sesuai dengan RIP




7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Proposal Penelitian b. Surat Tugas Penelitian c. Laporan Hasil Penelitian
--

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- f. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Panduan Penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

C. Standar Masukan Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada point (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

3. Rasional Standar

Standar Masukan Penelitian merujuk Pasal 57 Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 merupakan merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Sarana dan prasarana penelitian yang ada di Universitas Cendekia Mitra Indonesia digunakan untuk kepentingan pelaksanaan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none">a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitianb. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkunganc. Tersedia bahan pustaka yang mencukupid. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarkan proses dan hasil Penelitian
Universitas Cendekia Mitra Indonesia wajib menyediakan dana penelitian dosen yang bersumber dari internal Universitas Cendekia Mitra Indonesia	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosenb. Adanya bukti laporan penelitian seluruh dosen

LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pendanaan penelitian dosen dilakukan melalui kompetensi peneliti dan kompetisi antar calon peneliti atau mekanisme yang telah ditetapkan b. Adanya bukti pengalokasian dana untuk pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan/monitoring dan evaluasi, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif HaKI)
Pendanaan penelitian Universitas Cendekia Mitra Indonesia juga bersumber dari dana pihak eksternal	Adanya penelitian yang dibiayai pemerintah maupun swasta

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen/peneliti b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar proses penelitian. b. LPPM mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosen c. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional d. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan

7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Proposal Penelitian b. Surat Tugas Penelitian c. Laporan Hasil Penelitian
--




8. Referensi

<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi e. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia f. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia g. Panduan Penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

BAB 4.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri, Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.

- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Rasional Standar

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi menghasilkan dampak positif dan relevan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Kegiatan PkM merupakan salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi yang berperan strategis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan.

Rasional Standar ini menekankan pentingnya sinergi antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam pelaksanaan PkM. Dengan standar ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa luaran PkM tidak hanya memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan visi strategis perguruan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Kualitas dan Kuantitas luaran pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat b. Terpenuhinya luaran Pengabdian kepada Masyarakat

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen
- b. Mahasiswa
- c. Pengabdian
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. LPPM menyusun Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua dosen
- c. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional
- d. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop
- e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
- f. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat




7. Dokumen Terkait

- a. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
- b. SOP/pedoman pembuatan ajuan proposal, laporan kemajuan dan laporan pengabdian kepada masyarakat
- c. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat
- e. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- f. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

B. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Rasional Standar

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun untuk menjamin pelaksanaan kegiatan PkM yang efektif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi, proses PkM bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Kepala LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedianya Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakatb. Tersedianya Panduan Pengabdian kepada Masyarakatc. Adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendaliand. Adanya SOP pelaksanaan PkM di LPPM
LPPM membuat Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai dasar kegiatan PkM.	PkM sesuai dengan roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil PkM dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodik	Tersedianya panduan penilaian PkM dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) sehingga menghasilkan PkM di bidang: <ol style="list-style-type: none">a. Sosial kemasyarakatan (desa-desa binaan)b. Pengembangan entrepreneurship masyarakat
Universitas Cendekia Mitra Indonesia mempunyai aturan internal tentang	Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok dan sesuai dengan bidang

kriteria minimal kemampuan Pengabdian untuk melaksanakan PkM	ilmu yang ada di Universitas Cendekia Mitra Mitra Indonesia
Kepala LPPM melakukan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen rencana strategis/pengembangan, dan rencana operasional terkait Pengabdian Kepada Masyarakat program studi yang mengacu pada Renstra Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. LPPM membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian yang mengacu pada standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat, standar dosen pengabdian dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat, serta standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala. c. Adanya monitoring pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di LPPM d. Adanya tindak lanjut monitoring pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen b. Pengabdian c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat. b. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan




7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat b. Proposal pengabdian kepada masyarakat c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- f. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

C. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- b. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat mencakup penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian

3. Rasional Standar

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dirancang untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PkM memenuhi kriteria yang memadai untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian masalah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengelolaan standar masukan PkM yang efektif, perguruan tinggi tidak hanya mampu memenuhi kewajiban Tridharma, tetapi juga meningkatkan daya saing institusi, memperkuat relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Kepala LPPM mengajukan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat,	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya dokumen RIP sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakatb. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitasc. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarkan proses dan hasil PkM
LPPM melakukan program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahunnya	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya skala prioritas bagi dosen yang akan melanjutkan Pengabdian Kepada Masyarakatb. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Cendekia Mitra Indonesia menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan	Terdokumentasinya dengan baik RAPB setiap tahun yang mencakup komponen dan besaran Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
---	---

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen b. Pengabdian c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
|--|

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat b. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan e. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat |
|--|





7. Dokumen Terkait

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat b. Proposal pengabdian kepada masyarakat c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat |
|---|

8. Referensi

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi e. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia f. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia g. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia |
|---|

BAB 5. STANDAR VISI DAN MISI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.
- b. Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
- c. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
- d. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

3. Rasional Standar

Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi universitas/fakultas/program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya mewujudkan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, konsekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai pada tahun 2037 dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas Cendekia Mitra Indonesia	a. Keteresuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Fakultas dan Program Studi dengan kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal, asumsi serta kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar.

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Direktorat
- g. Kepala Badan-badan
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Melakukan sosialisasi Standar Visi dan Misi
- b. Menyiapkan tim perumus
- c. Mengundang narasumber
- d. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
- e. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran secara rutin kepada seluruh stakeholder

7. Dokumen Terkait





- a. Panduan Visi dan Misi
- b. SOP Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- c. RIP dan Renstra Universitas Cendekia Mitra Indonesia

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- f. RIP dan Renstra Universitas Cendekia Mitra Indonesia

BAB 6.

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi	Wakil Rektor III		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- b. Seleksi mahasiswa baru adalah memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- c. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

3. Rasional Standar

Untuk mencapai visi dan misi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, maka diperlukan standar kemahasiswaan dan alumni untuk mengatur terkait penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa serta pengelolaan alumni.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru jalur penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi, penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none">a. Ada dokumen tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.b. Ada dokumen yang tentang jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana dan program pascasarjanac. Ada dokumen yang memuat:<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru diantaranya memuat jumlah mahasiswa dari beberapa provinsi2. Kriteria penerimaan mahasiswa baru3. Prosedur penerimaan mahasiswa baru4. Instrumen penerimaan mahasiswa baru5. Sistem pengambilan keputusan
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui Wakil Rektor III bidang	<ol style="list-style-type: none">a. Terbentuknya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Pertimbangan Mahasiswa (DPM) dan Badan

kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan di bidang kemahasiswaan.	Perwakilan Mahasiswa (BPM) Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Terbentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan fasilitas pusat kegiatan mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler	Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.
Wakil Rektor III menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan alumni yang dievaluasi setiap tahun akademik.	a. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. b. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa <i>tracer study</i> serta penggalangan dukungan dan <i>sponsorship</i> pada lulusan. c. Terbentuknya organisasi alumni d. Ada dokumen sistem pelacakan dan perekaman: 1. Data lulusan 2. Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni yang hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti pada semua jenjang program studi secara terjadwal dan selalu mutakhir setiap tahun.

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Wakil Rektor III c. Dekan d. Ketua Program Studi e. Dosen

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar kemahasiswaan dan alumni b. Standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor III c. Tim SPMI melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni

7. Dokumen Terkait

- a. Panduan kemahasiswaan dan alumni
- b. SOP kemahasiswaan dan alumni

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- f. Panduan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Cendekia Mitra Indonesia